



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa alam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (*tools*) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Operator E-Lapkin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagai berikut:
- | | | |
|-------------|---|--|
| Nama | : | AYU SEPTILIANANOOR, SH |
| NIP | : | 198109072009122003 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk / (IIIId) |
| Jabatan | : | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi |
- KEDUA : Tugas Operator E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Tabalong ke dalam aplikasi E- Lapkin KPU Karo;
2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Tabalong sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Tabalong;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Haridz Rachman

